



P U T U S A N
Nomor : 170/Pdt.G/2011/PN.Dpk.

DEMI KEADILAN BERDASAR KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

NIA HARYANI, Karyawan, bertempat tinggal Kampung Tapos RT.001 RW.007 Kelurahan Tapos, Kecamatan Tapos, Kota Depok, selanjutnya disebut -----

PENGUGAT ;

M e l a w a n :

SUBUR, Wiraswasta, bertempat tinggal Kampung Tapos BG RT.002 RW.013 Kelurahan Tapos, Kecamatan Tapos, Kota Depok, selanjutnya disebut -----

TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tanggal 18 Nopember 2011 Nomor: 170/Pen.Pdt.G/2011/PN.Dpk. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan alat bukti yang disampaikan pihak yang berperkara didepan persidangan ;



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 9 Nopember 2011 No.170/Pdt.G/2011/PN.Dpk telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa Tergugat telah meminjam uang kepada Penggugat berdasarkan kwitansi tanggal 17 April 2011 sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah). Untuk digunakan Tergugat sebagai biaya sekolah anaknya ;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sepakat menuliskan dalam perjanjian, uang itu berupa titipan dan akan dikembalikan pada tanggal 26 Agustus 2011 ;
3. Bahwa Tergugat dengan Penggugat sepakat dengan kwitansi sebagai tanda terima uang yang sah dan berupa perjanjian ;
4. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan Penggugat telah melakukan segala upaya hukum dengan beberapa kali mengirimkan surat kepada Tergugat (somasi) untuk mengingatkan dan meminta agar Tergugat segera menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat namun kenyataannya Tergugat tidak pernah melakukan kewajibannya ;
5. Bahwa kelalaian ini menunjukkan Tergugat telah cidera janji atau wanprestasi dalam menyelesaikan kewajibannya terhadap Penggugat ;
6. Bahwa akibat perbuatan wanprestasi yang dilakukan Tergugat telah menimbulkan kerugian sebagai berikut ;

Kerugian Materil :

- a. Berdasarkan kwitansi tanggal 17 April 2011 sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah).



- b. Berdasarkan hitungan bunga 6 bulan x Rp.500.000 =Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah).
- c. Dan denda yang harus dibayarkan perbulan Juni sampai dengan bulan Nopember 2011 adalah Rp.18.300.000.-(delapan belas juta tiga ratus ribu rupiah).
- d. Biaya yang timbul dalam pengurusan perkara ini sebesar Rp.3.000.000.-(tiga juta rupiah).

Kerugian immaterial :

- a. Bahwa karena perbuatan Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang dimaksud, itu sangat mengganggu Penggugat baik waktu, tenaga, pikiran dan batin, kerugian mana tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi patut dan wajar apabila Penggugat menuntut ganti kerugian inmateril sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah).
- 7. Bahwa menurut hukum adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana teruraikan diatas. Melahirkan hak bagi Penggugat untuk menuntut segala ganti kerugian. Bunga dan biaya yang diakibatkan oleh perbuatan wanprestasi tersebut sesuai dengan pasal 1243 KUHPerdara, sehingga karenanya cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugatan oerkara ini ;
- 8. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan dikemudian hari tidak menjadi sia-sia (illusioir). Maka sangatlah beralasan apabila terhadap harta benda milik Tergugat baik benda tetap maupun benda tidak tetap, terlebih dahulu diletakan sita jaminan (conservatoir beslag) yaitu :



a. Sebidang tanah beserta bangunan yang berada di atasnya dan terletak di KP Tapos BG RT.002.RW.013, kelurahan Tapos, Kecamatan Tapos, Kota Depok ;

9. Bahwa karena gugatan ini diajukan dan didukung oleh bukti-bukti otentik yang cukup dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili masalah ini untuk dapat memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun adanya upaya-upaya hukum lainnya (uit veortbaar bij voorrad) ;

10. Oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi, telah patut dan adil dihukum membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Depok berkenan memutuskan :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum kwitansi tanggal 17 April 2011 sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) ;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan tindakan wanprestasi dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menyatakan sah sita jaminan atas ;

a. Sebidang tanah beserta bangunan yang berada di atasnya dan terletak di KP Tapos BG RT.002.RW.013, kelurahan Tapos, Kecamatan Tapos, Kota Depok



5. Menghukum Tergugat dengan membayar ganti rugi atas kerugian materil dan immateril sebesar Rp.31.000.000.- (tiga puluh satu juta rupiah) ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun adanya upaya-upaya hukum lainnya (uit veortbaar bij voorrad) ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain :

Subsidaire :

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan serta tidak mengirimkan wakilnya yang sah walaupun telah dipanggil secara sah dan patut masing-masing berdasarkan relaas panggilan sidang tertanggal 29 Nopember 2011, 8 Desember 2011 dan 15 Desember 2011;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Perma No.1 tahun 2008, sebelum dilanjutkan memeriksa materi pokok perkara maka lebih dahulu harus dilakukan perdamaian melalui proses mediasi, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan atau mengirimkan kuasanya yang sah untuk menghadiri persidangan meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan ;-----

Menimbang bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dipersidangan alat bukti surat berupa :

1. Surat Peringatan pertama tertanggal 7 Agustus 2011, diberi tanda P-1.
2. Surat Peringatan kedua tanggal 29 Agustus 2011, diberi tanda P-2.
3. Surat Peringatan ketiga tertanggal 18 September 2011, diberi tanda P-3.
4. Surat Perjanjian Gadai antara Subur dan Nia Haryani tertanggal 17 April 2011, diberi tanda P-4.
5. Surat Persetujuan Tanda Hibah No.5944/166/X/1994 tertanggal 14 Oktober 1994, diberi tanda P-5.
6. Kartu Keluarga Nomor :00208/01.1002/2004 atas nama Subur, tertanggal 26 Juli 2010, diberi tanda P-6.

Menimbang, bahwa Foto copy alat bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya.

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat untuk lebih menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan saksi-saksi yang setelah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing menerangkan sebagai berikut:----

1. Saksi bernama : HUSNI SETIAWAN.
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena tetangga.

Bahwa yang dipermasalahkan antara Penggugat dan Tergugat masalah utang piutang dan yang berutang yaitu Pak Subur, akan tetapi saksi tidak tahu berapa jumlah utangnya sama Penggugat.

Bahwa hal ini diketahui karena saksi pernah mengantar Penggugat ke rumah Pak Subur untuk nagih.

- Bahwa pada waktu Penggugat saksi antar ada Pak Subur



dirumahnya, akan tetapi saksi tidak tahu apa yang dibicarakan karena saksi ada diluar menunggu.

- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada perjanjian utang antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat adalah Karyawan swasta di Jakarta.

2. Saksi bernama UJANG MISNA.

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena tetangga.

Bahwa yang dipermasalahkan antara Penggugat dan Tergugat masalah utang piutang dan yang berutang yaitu Pak Subur, akan tetapi saksi tidak tahu berapa jumlah utangnya sama Penggugat.

Bahwa saksi tahu karena saksi pernah lihat Penggugat kerumah Pak Subur, untuk menagih katanya.

- Bahwa saksi tidak tahu berapa utang Pak Subur, karena hanya melihat dari orang-orang saja yang menagih.
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada perjanjian utang antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat adalah Karyawan swasta di Jakarta.

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan tidak mengajukan kesimpulan, dan setelah itu tidak akan mengajukan sesuatu apa lagi,serta selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dalam putusan, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ketidakhadiran Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Depok sebagaimana dalam relaas panggilan No.170/Pdt.G/2011/PN.Dpk tertanggal 23 Nopember 2011, No.170/ Pdt.G/2011/PN.Dpk tertanggal 30 Nopember 2011, No.170/ Pdt.G/2011/PN.Dpk tertanggal 9 Desember 2011 akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir dimuka persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk hadir dipersidangan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak berkeinginan untuk mempertahankan hak-haknya dalam pemeriksaan perkara ini, dan oleh karena itu perkara ini akan diputus akan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) ;

Menimbang, bahwa walaupun gugatan Penggugat dalam perkara aquo diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek), bukan berarti gugatan Penggugat secara serta merta dikabulkan begitu saja karena disamping kepentingan Penggugat, kepentingan Tergugat juga harus diperhatikan sehingga gugatan Penggugat tersebut harus dipertimbangkan berdasarkan bukti-bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-10 yang telah dibubuhi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti surat P-6 dan P-9 yang merupakan foto copy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari foto copy, dan Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu HUSNI SETIAWAN dan UJANG MISNA ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan ;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan ini, maka berdasarkan alat-alat bukti berupa bukti surat P-4 berupa Surat Perjanjian Gadai antara Subur dan Nia Haryani tertanggal 17 April 2011 dan bukti Surat berupa Kwitansi Penerimaan Uang sebesar Rp.2.000.000.00.-(dua juta rupiah) dari NIA HARYANI kepada SUBUR yang ditandatangani oleh SUBUR tertanggal 17 April 2011 yang dikuatkan oleh keterangan saksi HUSNI SETIAWAN dan saksi UJANG MISNA, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Tergugat meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp.2.000.000.00,- (dua juta rupiah) ;

Menimbang bahwa sesuai bukti surat P-4 berupa Surat Perjanjian Gadai antara Subur dan Nia Haryani tertanggal 17 April 2011 dihubungkan oleh bukti surat P-1, P-2, dan P-3 berupa surat peringatan pertama, kedua dan ketiga yang masing-masing tertanggal 7 Agustus 2011, 29 Agustus 2011 dan 18 September 2011, yang dikuatkan oleh keterangan saksi HUSNI SETIAWAN dan saksi UJANG MISNA untuk pembayaran hutang Tergugat kepada Penggugat tersebut, Tergugat menggadaikan 1 (satu) unit rumah di Jalan Raya Tapos RT.002 RW.13 atas nama pemilik SINOT KEMIN seluas $\pm 255 \text{ m}^2$ dengan luas bangunan $\pm 70 \text{ m}^2$ dengan ketentuan pinjaman dimaksud dibayar Tergugat pertanggal 26 setiap bulannya sampai dengan lunas pada tanggal 26 Agustus 2011 dengan bunga perbulan Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah) dan apabila Tergugat tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melunasi hutangnya tersebut maka pihak kedua memberikan peringatan berupa denda sebesar 5% (lima persen) perhari dari jumlah hutang.

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat P1,P2 dan P3 berupa Surat Peringatan Pertama, Kedua dan Ketiga yang masing-masing tertanggal 7 Agustus 2011, 29 Agustus 2011, dan 18 Desember 2011 yang dikuatkan oleh keterangan saksi HUSNI SETIAWAN dan saksi UJANG MISNA, pihak Penggugat telah mengirimkan surat peringatan ke III kepada Tergugat karena telah menunggak pembayaran sejak bulan Juni, Juli, Agustus, dan September dengan jumlah hutang belum termasuk denda pertanggal 18 September 2011 sebesar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-3 pihak Penggugat telah menyurati Tergugat sebagai pemberitahuan terakhir untuk pelunasan hutangnya tersebut tetapi kenyataannya Tergugat tidak juga melaksanakan kewajibannya untuk membayar hutangnya tersebut maka dengan demikian Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji), sehingga petitum angka 3 dari gugatan Penggugat adalah beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai sita jaminan (conservatoir beslag) oleh karena perkara aquo tidak diletakkan sita jaminan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Depok maka petitum angka 4 gugatan Penggugat tidaklah beralasan hukum sehingga patut ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 gugatan Penggugat Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana berikut ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membebani Tergugat dengan bunga Rp.500.000.00.-(lima ratus ribu rupiah), perbulan sehingga perbulannya Tergugat haruslah membayar bunga sebesar 25% (dua puluh lima persen) kepada Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa bunga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibebankan kepada Tergugat oleh Penggugat tersebut tidaklah mencerminkan rasa keadilan, karena bertentangan dengan kepatutan meskipun kebebasan berkontrak adalah para pihak tetaplah tidak bertentangan hukum yang mana Tergugat sebagai pihak yang membutuhkan dan berekonomi lemah tentunya dalam posisi yang berhutang harus menerima ketentuan yang diajukan sipemberi hutang dalam hal ini Penggugat ;

Menimbang, bahwa walaupun demikian kepada Tergugat tetaplah harus dibebankan bunga yang pantas (bunga moratoir) yang menurut pendapat Majelis Hakim adalah sebesar $\frac{1}{2}\%$ (setengah persen) perbulannya sejak tanggal gugatan ini diajukan yaitu sejak 9 Nopember 2011 s/d tanggal melunasi pinjaman ;

Menimbang, bahwa terhadap kerugian materil lainnya yang didalilkan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa denda tersebut terlalu berlebihan dikarenakan terhadap Tergugat telah dibebankan bunga oleh Penggugat setiap bulannya sehingga tidaklah adil bila dibebankan lagi denda keterlambatan sebesar 5% (lima persen) setiap harinya ;

Menimbang, bahwa terhadap kerugian materil lainnya yang didalilkan Penggugat berupa biaya perkara yang timbul dalam pengurusan perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan ini adalah untuk mempertahankan hak dan kepentingan hukum Penggugat sehingga biaya yang timbul dalam gugatan ini sudah seharusnya menjadi tanggung jawab Penggugat dan bukan Tergugat, sehingga petitun ini tidak beralasan dan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas nilai kerugian materil yang patut dan adil yang diakumulasi dengan nilai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang pokok Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp.2.000.000.00.
+ (1/2 % x Rp.2.000.000.00) setiap bulannya ;

Menimbang, bahwa terhadap kerugian inmateril yang didalilkan Penggugat diderita olehnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidaklah mengajukan bukti-bukti untuk membuktikan dalilnya tersebut sehingga kerugian tersebut tidaklah beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tentang putusan dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada verset, banding maupun kasasi, karena tidak sesuai dengan ketentuan pasal 181 HIR Maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada alasan untuk mengabulkan putusan serta merta tersebut sehingga tuntutan tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka pihak Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka gugatan selain dan selebihnya haruslah ditolak ;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal yang berhubungan dengan perkara ini, khususnya ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR serta ketentuan-ketentuan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek ;
3. Menyatakan, Tergugat telah melakukan wanprestasi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang kepada Penggugat sebesar Rp.2.000.000.00 (dua juta rupiah) ditambah bunga sebesar $\frac{1}{2}$ % (nol koma lima persen) setiap bulan sejak tanggal 26 Agustus 2011 sampai dengan Tergugat melunasi hutangnya/sampai putusan ini dilaksanakan ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 391.000.- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 13 Pebruari 2012 dengan Wahyu Widya Nur Fitri, SH.MH sebagai Ketua Majelis, Sugeng Warnanto, SH dan Syofia M Tambunan, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Pebruari 2012 oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh Sakir Baco,SH sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat, dan Tergugat.

HAKIM- ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

**1. SUGENG WARNANTO, SH.
SH.MH.**

WAHYU WIDYA NUR FITRI,

2. SYOFIA M TAMBUNAN, SH.

PANITERA PENGGANTI,

SAKIR BACO, SH.

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran = Rp. 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Administrasi = Rp. 50.000.-
3. Biaya Panggilan = Rp. 300.000.-
4. Biaya materai = Rp. 6.000,-
5. Biaya redaksi = Rp. 5.000,-
- Jumlah = Rp. 391.000.-**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)